



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 149 /2024  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 huruf c dan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Barito Selatan yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, untuk itu diambil langkah pengendalian inflasi dan menekan laju inflasi dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi di Kabupaten Barito Selatan, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
  - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau;
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten;



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024; dan
  - b. membantu keperluan Tim dalam rangka menyusun rencana dan program pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah;
- KEEMPAT : Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KENAMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024;

Ditetapkan di Buntok  
pada Tanggal 20 Mei 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI. di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI. di Jakarta.
4. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 149 /2024**

**TANGGAL : 20 Mei 2024**


**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<b>A.</b>	<b>PIMPINAN UTAMA TPID KABUPATEN</b>	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Ketua
2.	Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.	Anggota
<b>B.</b>	<b>PELAKSANA HARIAN TPID KABUPATEN</b>	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Wakil Ketua
3.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Kepolisian Resort Buntok.	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Anggota
8.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	Kepala KPPN Buntok.	Anggota
18.	Kepala Perum Bulog Sub Devisi Regional Buntok.	Anggota
19.	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	Badan Permusyawarahan Perbankan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	Kasat Intel Polres Barito Selatan.	Anggota



22.	Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Buntok.	Anggota
23.	Ketua APINDO Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
24.	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
<b>C. SEKRETARIAT TPID KABUPATEN</b>		
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Setda Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Sekretariat
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	ANDREIYENO, SP., M.Ec.Dev. Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	VUREN GATHY BOEKIT, S.Pi. Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	SIGIT PRAMONO W. Kontributor Kabupaten Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Barito Selatan.	Anggota
7.	SULASTRI A.P. SIMANJUNTAK, S.Pd. Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	HERNIWATY, S.A.P. Analisis Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	KRISTINA SANJASYA BAUL, S.Kep.Ns. Tengah Kontrak pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	HENDRI WAHYU TRIYANTONI, A.Md. Tenaga Kontrak pada Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN